

KETETAPAN SYNODE BOLON GKPS

Nomor : 6 Tahun 2000

Tentang:

PERATURAN SEKSI SEKOLAH MINGGU GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS)

- Membaca : Rancangan Peraturan Seksi Sekolah Minggu yang dipersiapkan oleh Majelis Gereja GKPS sesuai dengan Keputusan Synode Bolon GKPS tahun 2000.
- Menimbang : Bahwa perlu menetapkan Peraturan Seksi Sekolah Minggu.
- Mengingat : 1. Tata Gereja GKPS tahun 1999.
2. Peraturan Rumah Tangga GKPS tahun 1999.
3. Keputusan Synode Bolon tahun 2000
- Memperhatikan : Musyawarah Synode Bolon GKPS tahun 2000

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN SEKSI SEKOLAH MINGGU GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS)

PEMBUKAAN

Bahwa Gereja, dalam hal ini Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), dipanggil dan disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Dunia dan Kepala Gereja, untuk bersekutu, bersaksi dan melayani.

Bahwa dalam rangka memenuhi dan meningkatkan pelaksanaan tugas panggilan dan suruhan Gereja tersebut khususnya dikalangan anak-anak dan remaja (anggota baptis yang belum sisi), telah dibentuk Seksi Sekolah Minggu GKPS tahun 1968.

Bahwa untuk dapat lebih baik melaksanakan tugas panggilan dan suruhan Gereja tersebut, maka dirasa perlu menetapkan PERATURAN SEKSI SEKOLAH MINGGU GKPS sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Sekolah Minggu Gereja Kristen Protestan Simalungun, disingkat Sekolah Minggu GKPS, adalah satu Seksi dalam GKPS yang dibentuk dalam rangka memenuhi dan meningkatkan pelaksanaan tugas panggilan dan suruhan Gereja di kalangan Sekolah Minggu (Tata Gereja GKPS Pasal 25 : Peraturan Rumah Tangga GKPS Pasal 53).

Pasal 2

Sekolah Minggu GKPS didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Pengurus Sekolah Minggu GKPS berkedudukan di Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia, tempat kedudukan Pimpinan Pusat GKPS.

BAB II
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan Sekolah Minggu GKPS adalah menghantar anak-anak Sekolah Minggu dan Remaja kepada pengenalan dan penerimaan akan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juruselamat serta mempersiapkan mereka menjadi anggota sidi GKPS.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan tersebut pada Pasal 4 diatas, Sekolah Minggu GKPS berusaha :

- a. Mempersiapkan dan menyediakan tenaga Guru Sekolah Minggu yang terampil untuk memimpin Kebaktian dan membina anak-anak Sekolah Minggu dan Remaja.
- b. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan pendidikan/keterampilan Guru Sekolah Minggu.
- c. Mengadakan sarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekolah Minggu.

BAB III
MURID SEKOLAH MINGGU

Pasal 6

Murid Sekolah Minggu GKPS adalah anak-anak Sekolah Minggu dan Remaja GKPS yang belum sidi.

Pasal 7

Setiap murid Sekolah Minggu GKPS berhak:

- a. Mengikuti semua kebaktian, perkumpulan dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh Sekolah Minggu GKPS.

- b. Mendapat pelayanan, pendidikan dan pengajaran kepada pengenalan dan penerimaan akan Tuhan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juruselamat.

Pasal 8

Setiap murid Sekolah Minggu GKPS berkewajiban berperan aktif mengikuti program kerja Sekolah Minggu GKPS.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Sekolah Minggu GKPS terdiri dari :
 - a. Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat
 - b. Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort
 - c. Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS
- (2) Kepengurusan tersebut diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, dengan ketentuan seseorang tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 10

- (1) Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, yang masing – masing merangkap anggota dan beberapa orang anggota lainnya.
- (2) Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dari antara anggota Sidi Jemaat yang bersangkutan.
- (3) Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat diangkat dan dilantik oleh Pimpinan Jemaat GKPS dalam suatu Kebaktian Minggu.
- (4) Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat bertugas untuk :
 - a. mempersiapkan dan menyediakan tenaga Guru Sekolah Minggu GKPS Jemaat.
 - b. Melaksanakan peningkatan mutu/keterampilan Guru Sekolah Minggu.
 - c. Menyediakan sarana pendukung dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekolah Minggu.
 - d. Melaksanakan hal – hal yang ditugaskan kepadanya oleh sidang Jemaat dan atau Lembaga / Kepengurusan GKPS yang lebih tinggi.
 - e. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah Minggu Jemaat untuk diajukan kepada Rapat Majelis Jemaat.
- (5) Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GKPS melalui Rapat Majelis Jemaat GKPS dan menyampaikan laporannya kepada pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan program kerja Sekolah Minggu GKPS Jemaat dapat dibentuk Pengurus Sekolah Minggu GKPS Sektor yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat setelah mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris seorang Bendahara, yang masing – masing merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota lainnya, yang dipilih dari antara Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat di Resort tersebut.
- (2) Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dari antara anggota Sidi Jemaat yang bersangkutan.
- (3) Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort diangkat dan dilantik oleh Pengurus Resort dalam suatu Kebaktian Minggu.
- (4) Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort bertugas untuk :
 - a. Mengatur dan melaksanakan keputusan Rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort
 - b. Melaksanakan hal – hal yang ditugaskan kepadanya oleh Synode Resort dan atau lembaga/ kepengurusan GKPS yang lebih tinggi.
 - c. Mengkordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Pelayanan serta membina Kepengurusan Sekolah Minggu GKPS Jemaat.
 - d. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah Minggu GKPS Resort untuk diajukan kepada Rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort.
 - e. Mengadakan rapat Guru-guru Sekolah Minggu GKPS Jemaat di Resort itu.
- (5) Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort bertanggung jawab kepada Pengurus GKPS Resort melalui Rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort dan menyampaikan laporannya kepada Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS.

Pasal 13

- (1) Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS terdiri dari seorang Ketua Umum, 2 (dua) orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, 2 (dua) orang Sekretaris, seorang Bendahara, yang masing- masing merangkap anggota dan beberapa anggota sesuai dengan jumlah Distrik.
- (2) Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS kecuali unsur anggota dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS dari antara calon-calon yang diajukan oleh Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort dari antara Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort tempat kedudukan Pimpinan Pusat GKPS.
- (3) Anggota Pengurus Pusat Sekolah Minggu dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS, yang disesuaikan dengan jumlah Distrik dengan ketentuan masing –

masing satu orang dari setiap Distrik dan dipilih dari antara pengurus Sekolah Minggu Resort tempat kedudukan Praeses.

- (4) Setiap Resort berhak mengajukan hanya 1 (satu) orang calon untuk 1 (satu) jabatan dan setiap Resort mempunyai 1 (satu) hak suara serta tidak dapat diwakilkan.
- (5) Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS diangkat dan dilantik oleh Pimpinan Pusat GKPS dalam suatu kebaktian Minggu.
- (6) Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS bertugas untuk :
 - a. Mengatur dan melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS.
 - b. Melaksanakan hal – hal yang ditugaskan kepadanya oleh Synode Bolon dan atau Lembaga / Kepengurusan GKPS yang lebih tinggi.
 - c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Pelayanan serta membina Kepengurusan Sekolah Minggu GKPS Resort.
 - d. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS untuk diajukan kepada Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS.
 - e. Mengadakan pembinaan kepada Guru-guru Sekolah Minggu GKPS.
- (7) Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat GKPS melalui Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS.

BAB V

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 14

- (1) Pengurus Sekolah Minggu GKPS di semua tingkat Kepengurusan yang berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa baktinya baik atas permintaan sendiri maupun alasan lainnya, pergantiannya dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan pemilihan untuk itu untuk masa bakti yang sedang berjalan.
- (2) Pengurus yang terpilih dalam pergantian antar waktu dihitung 1(satu) masa bakti.

BAB VI

PEMBIMBING

Pasal 15

- (1) Setiap tingkat Kepengurusan Sekolah Minggu GKPS mempunyai seorang pembimbing yakni :
 - a. Pembimbing Sekolah Minggu GKPS Jemaat.
 - b. Pembimbing Sekolah Minggu GKPS Resort.
 - c. Pembimbing Umum Sekolah Minggu GKPS.
- (2) Kriteria Pembimbing:
 - a. Pembimbing Sekolah Minggu GKPS Jemaat dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Majelis Jemaat GKPS.

- b. Pembimbing Sekolah Minggu GKPS Resort dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara Pengurus GKPS Resort dan atau anggota Synode Bolon utusan Resort itu.
 - c. Pembimbing Umum Sekolah Minggu GKPS dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat GKPS dari antara petugas penuh waktu (fulltimer) GKPS.
- (3) Pembimbing Sekolah Minggu GKPS dipilih dan ditetapkan untuk waktu yang sama dengan masa bakti Pengurus Sekolah Minggu GKPS.
- (4) Pembimbing Sekolah Minggu GKPS bertugas untuk :
- a. Menumbuhkan auto aktivitas pada Sekolah Minggu GKPS.
 - b. Mengarahkan dan memberikan penggarisan kebijakan lembaga / Pengurus GKPS yang menetapkannya sesuai dengan peraturan ini.
 - c. Memberikan bimbingan dan pelaksanaan tugas-tugas Sekolah Minggu GKPS
 - d. Menghadiri Rapat Pengurus / Rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS dengan ketentuan tanpa hak suara.
- (5) Pembimbing Sekolah Minggu GKPS bertanggung jawab kepada Kepengurusan GKPS yang menetapkannya.

BAB VII GURU SEKOLAH MINGGU

Pasal 16

- (1) Setiap Jemaat mempunyai Guru Sekolah Minggu yang dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Majelis Jemaat.
- (2) Guru Sekolah Minggu bertugas untuk:
- a. Memimpin kebaktian, mengajar dan membina Sekolah Minggu dan Remaja Jemaat.
 - b. Memikirkan dan mengusulkan peningkatan pelayanan/pembinaan termasuk alat-alat/sarana pendukung Sekolah Minggu dan Remaja Jemaat kepada Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat.

BAB VIII RAPAT-RAPAT

Pasal 17

Rapat-Rapat Sekolah Minggu GKPS terdiri dari :

- a. Rapat Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat.
- b. Rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS di Resort.
- c. Rapat Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort.
- d. Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS.
- e. Rapat Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS.
- f. Rapat Guru-guru Sekolah Minggu GKPS.

Pasal 18

- (1) Rapat Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat diadakan menurut perlunya dengan ketentuan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat bertugas untuk :
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat seperti tersebut pada pasal 10 ayat 4 peraturan ini.
 - b. Menampung dan menyelesaikan hal-hal yang timbul di antara 2 (dua) rapat Majelis Jemaat, dengan ketentuan melaporkannya kemudian kepada Sidang Jemaat melalui Majelis Jemaat.
- (3) Pembimbing Sekolah Minggu GKPS Jemaat dan Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort harus diundang menghadiri rapat Anggota Sekolah Minggu GKPS Jemaat.

Pasal 19

- (1) Rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort adalah permusyawaratan semua anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat dalam 1 (Satu) Resort.
- (2) Rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort diadakan menurut perlunya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort bertugas juga untuk:
 - a. Mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang perlu bagi Sekolah Minggu GKPS Resort.
 - b. Mengatur Pelaksanaan keputusan lembaga/kepengurusan GKPS yang lebih tinggi.
 - c. Mengajukan usul/saran kepada Sinode GKPS Resort melalui Pengurus Resort.
- (4) Segala keputusan dan ketentuan rapat anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku di GKPS.
- (5) Pembimbing Sekolah Minggu GKPS Resort harus diundang menghadiri rapat pengurus Sekolah Minggu GKPS di Resort.
- (6) Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS dapat diundang menghadiri rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort.

Pasal 20

- (1) Rapat Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort diadakan menurut perlunya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort seperti tersebut pada pasal 12 ayat 4 peraturan ini.
 - b. Menampung dan menyelesaikan hal-hal yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort dengan ketentuan melaporkannya kemudian kepada Rapat Anggota Seksi Sekolah Minggu GKPS Resort.
- (3) Pembimbing Sekolah Minggu GKPS Resort harus diundang menghadiri rapat Anggota Sekolah Minggu GKPS Resort.

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS adalah wadah Permusyawaratan antara Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS dengan Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort se GKPS masing – masing 2 (dua) orang dari setiap Resort yang diunjuk oleh dan dari antara Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort yang bersangkutan.
- (2) Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS diadakan menurut perlunya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS bertugas untuk :
 - a. Mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang perlu bagi Sekolah Minggu Sekolah Minggu GKPS.
 - b. Mengatur pelaksanaan keputusan Lembaga / Kepengurusan GKPS yang lebih tinggi
 - c. Mengajukan usul / saran kepada kepengurusan GKPS yang lebih tinggi.
- (4) Segala keputusan dan ketentuan rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan – ketentuan / peraturan yang berlaku di GKPS.
- (5) Pembimbing Umum Sekolah Minggu GKPS harus diundang menghadiri Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS.

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS diadakan menurut perlunya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas -tugas Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS seperti tersebut pada pasal 13 ayat 6 peraturan ini.
 - b. Menampung dan menyelesaikan hal – hal yang timbul antara 2 (dua) rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS dengan ketentuan melaporkannya kemudian kepada Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS.
- (3) Pembimbing Umum Sekolah Minggu GKPS harus diundang menghadiri Rapat Pengurus Pusat GKPS.

Pasal 23

- (1) Yang dimaksud dengan Rapat Guru Sekolah Minggu GKPS dalam peraturan ini adalah rapat guru-guru Sekolah Minggu GKPS di Jemaat dan di Resort.
- (2) Rapat guru Sekolah Minggu GKPS diadakan menurut perlunya, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan di Jemaat dan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Resort.
- (3) Rapat guru Sekolah Minggu GKPS Jemaat dipimpin oleh Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat dan di Resort oleh Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort.
- (4) Rapat Guru Sekolah Minggu GKPS bertugas untuk membicarakan pelaksanaan tugas-tugas guru-guru Sekolah Minggu yang tersebut pada pasal 16 ayat 2 peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Untuk mengadakan rapat-rapat Sekolah Minggu GKPS tersebut pada pasal 17 di atas, harus terlebih dahulu disampaikan undangan kepada anggota rapat, yakni :
 - a. Rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort dan Rapat Guru Sekolah Minggu GKPS Resort dapat melalui pengumuman 2 (dua) kali kebaktian Minggu berturut-turut.
 - b. Rapat-rapat Sekolah Minggu GKPS lainnya harus melalui surat undangan.
- (2) Pada semua Rapat Sekolah Minggu GKPS Pimpinan Rapat harus terlebih dahulu meneliti keanggotaan setiap peserta rapat.

Pasal 25

- (1) Kecuali Rapat Anggota Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort, dan Rapat Anggota Sekolah Minggu GKPS Resort, Rapat dianggap syah jika telah tercapai quorum, yakni yang dihadiri oleh lebih 1/2 (satu perdua) dari anggota rapat.
- (2) Dalam hal quorum tidak tercapai, Pimpinan Rapat harus menyampaikan undangan ulangan dengan ketentuan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari rencana rapat semula dan rapat dianggap syah walaupun quorum tidak tercapai.

Pasal 26

- (1) Semua Rapat Sekolah Minggu GKPS harus dimulai dan diakhiri dengan kebaktian atau nyanyian dan doa.
- (2) Acara Rapat Sekolah Minggu GKPS harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari peserta rapat.

Pasal 27

- (1) Setiap Anggota Pengurus pada Rapat Sekolah Minggu GKPS mempunyai hak bicara yang sama.
- (2) Setiap pembicara dalam Rapat Sekolah Minggu GKPS tidak boleh mengucapkan kata-kata yang bersifat menghina siapapun. Pimpinan Rapat Sekolah Minggu GKPS berkewajiban memberi teguran dan jika tetap tidak diindahkan, Pimpinan Rapat Sekolah Minggu GKPS berhak melarangnya berbicara atau jika perlu menyuruhnya keluar dari rapat.
- (3) Pimpinan Rapat Sekolah Minggu GKPS berhak menskors rapat demi ketertiban rapat dan setelah tertib, rapat dapat dilanjutkan kembali.

Pasal 28

Setiap Rapat Sekolah Minggu GKPS harus mempunyai Notulen/Risalah rapat yang ditanda tangani oleh pembuat Notulen dan Pimpinan Rapat.

Pasal 29

- (1) Keputusan Rapat Sekolah Minggu GKPS diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, Pimpinan Rapat sekali lagi berusaha mempertemukan pendapat yang berbeda untuk akhirnya dapat diterima.
- (3) Jika masih belum berhasil walaupun dengan sungguh telah diusahakan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (4) Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah setelah disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota rapat yang hadir.

Pasal 30

- (1) Dalam hal peraturan Sekolah Minggu GKPS ini menentukan perlu diadakan pemilihan seseorang untuk jabatan / tugas maka pemilihan dilakukan secara langsung, satu demi satu dan setiap anggota rapat mempunyai 1 (satu) hak suara, dengan ketentuan dalam Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS, setiap Resort mempunyai hak 1 (satu) suara dan hak suara tadi tidak dapat diwakilkan.
- (2) Seseorang terpilih dengan sah jika mendapat suara sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota Rapat yang hadir.
- (3) Dalam hal jumlah suara, sekurang – kurangnya 1/2 (satu per dua) tambah 1 (satu) belum diperoleh, pemilihan ulang kembali terhadap mereka yang memperoleh suara di atas kisquesient.
- (4) Jika hanya seorang yang mencapai kisquesient, maka calon berikutnya ialah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilihan yang dilakukan terhadap mereka yang belum mencapai kisquesient tersebut.
- (5) Pembimbing Sekolah Minggu GKPS menjadi Pimpinan Rapat dalam hal diadakan pemilihan Pengurus Sekolah Minggu GKPS, dengan ketentuan Pimpinan Rapat segera diserahkan kepada Ketua yang baru terpilih.

BAB IX

HARTA KEKAYAAN

Pasal 31

- (1) Harta Kekayaan Sekolah Minggu GKPS diperoleh dari :
 - a. Uang persembahan khusus kepada Sekolah Minggu GKPS
 - b. Sumbangan dan bantuan dari badan – badan lain maupun perseorangan yang tidak mengikat.
 - c. Subsidi dari GKPS menurut tingkat kepengurusan Sekolah Minggu GKPS.
 - d. Perolehan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan aturan Gereja.
- (2) Dari hasil Pesta Hari Sekolah Minggu GKPS yang diperoleh Sekolah Minggu GKPS Jemaat ditentukan sebanyak :
 - a. 70% untuk Kas Pengurus Sekolah Minggu GKPS Jemaat.

- b. 20% untuk Kas Pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort.
 - c. 10% untuk Kas Pengurus Pusat Sekolah Minggu GKPS.
- (3) Semua harta kekayaan Sekolah Minggu GKPS, baik di Jemaat, Resort maupun Pusat adalah merupakan satu kesatuan milik GKPS, yang pengurusan dan pertanggung jawabannya adalah pada Pengurus Sekolah Minggu GKPS sesuai dengan tingkatannya masing-masing dan pengalihannya hanya dapat diadakan berdasarkan ketentuan Peraturan Rumah Tangga GKPS pasal 68 ayat 3.

BAB X

ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Rapat Pengurus Lengkap Sekolah Minggu GKPS setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Pusat GKPS.

Pasal 33

Peraturan Seksi Sekolah Minggu GKPS ini hanya dapat diubah oleh Pimpinan Pusat GKPS setelah mendapat persetujuan dari Majelis Gereja GKPS.

Pasal 34

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Seksi Sekolah Minggu GKPS ini maka Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS No. 253/1-1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : Juni 2000

Pimpinan Pusat GKPS

Pdt. Dr. Edison Munthe, MTh
Ephorus

Pdt. Rumanja Purba, Msi
Sekretaris Jenderal